



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1208, 2014

KEMEN KKP. Arsitektur. Data. Kelautan dan Perikanan. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI

KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM ARSITEKTUR DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketersediaan data yang lengkap, akurat, informatif, dan tersedia dalam waktu yang cepat untuk membantu penentuan skala prioritas dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan acuan untuk perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pencapaian dari target-target dalam bentuk data kelautan dan perikanan yang telah ditentukan, perlu adanya arsitektur data kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM ARSITEKTUR DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan untuk:

- a. menyusun metode pengumpulan data dan validasinya dari mulai unit terkecil sumber data sampai ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. menyusun metode analisis data untuk pendugaan parameter data kelautan dan perikanan pada waktu tertentu;
- c. melihat data *real time*, keterhubungan antar data dan perubahan-perubahan (perilaku) faktor dimasa yang akan datang; dan
- d. sebagai acuan bagi Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan dalam pembuatan arsitektur data kelautan dan perikanan yang tematik.

Pasal 2

Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyusunan Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan mengacu kepada data dan metode pengumpulan data kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengumpulan data dan validasi data dalam rangka penyusunan Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan menggunakan prosedur *World Cafe Method* (WCM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penyusunan arsitektur data kelautan dan perikanan yang bersifat tematik ditetapkan dengan Pedoman Teknis oleh Eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib menyerahkan semua data statistik yang berada dalam lingkup tugasnya kepada Pusat Data, Statistik, dan Informasi untuk dilakukan pengelolaan dan penyajian.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

## REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 35/PERMEN-KP/2014

## TENTANG

PEDOMAN UMUM ARSITEKTUR DATA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANANPEDOMAN UMUM ARSITEKTUR DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Keberadaan data yang lengkap, akurat, informatif dan tersedia dalam waktu yang cepat akan dapat membantu penentuan skala prioritas dalam mengambil suatu kebijakan. Keberadaan data yang tersusun dalam satuan database yang dikumpulkan secara terus-menerus berdasarkan hasil inventori lapangan untuk setiap daerah juga akan dapat memberikan gambaran proses perkembangan daerah secara tepat, cepat dan akurat. Data dan informasi yang akurat dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator pembangunan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan kelautan dan perikanan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka data dan informasi yang akurat dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pencapaian dari target-target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan KKP. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun suatu database kelautan dan perikanan. Namun sebelum penyusunan database dilakukan, maka diperlukan terlebih dahulu arsitektur dari data yang diperlukan, metode pengumpulan data dan validasinya, serta metode analisis data yang diperlukan.

Kebutuhan dalam kelengkapan data dan optimalisasi pemanfaatan data menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Keberadaan data dan keterkaitannya akan lebih optimal jika telah diketahui pengaruh dan ketergantungan antar data yang ada, baik berupa *input*, proses, *output* maupun *outcome*.